



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 115 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Keputusan Presiden No. 114 tahun 1962 ;
- Menimbang : Perlu segera membentuk Dewan Pembantu Pimpinan Dewan
Pertimbangan Agung jang baru, terdiri dari tiga orang anggota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini membentuk Dewan
Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari
Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung :
1. Sdr. Soewirjo
 2. Sdr. K. H. Idham Chalid
 3. Sdr. N j o t o
- dengan tugas mendampingi dan membantu Ketua Dewan
Pertimbangan Agung dalam pekerdjaan Dewan Pertimbangan Agung
sehari-hari ;
- KEDUA : Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung tersebut
diketahui oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri Pertam,
2. J.M. Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA,
3. J.M. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Jang berkepentingan,
5. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Dewan Pertimbangan Agung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1962.
PRESIDEN/KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG,

SUKARNO.